



ບົຍິກິຊຸງ ກຸບາບິຊຸງິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳບິກິຊຸງິ ພາສາຂໍ້ຄຳບິບໍາຕາບິ

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

ຄນສິກາພ ບູບຸອາສິ ສິທິ ອາຊຸນ ກຸຂາລາມໍ ຕາບິ (ບໍ່ອຸຕຸຊ) ກຸອາກຸນກຸລາສິ (ອຸຕຸດ ຕ) ຕຸຕຸຕຸອຸພໍດ

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 223096  
Laman : www.disperindag.baliprov.go.id, Pos-el : disperindag@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BALI  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

- Menimbang :
1. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai unit PPID Pembantu dalam susunan Keanggotaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  2. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien terbuka, transparansi dan bersih dalam memberikan layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; perlu dibentuk Tim Kreatif, Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);



13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Pengarah :
  - a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; dan
  - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tim Kreatif, Informasi dan Dokumentasi.
  - b. mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Kreatif, Informasi dan Dokumentasi.
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
3. Koordinator Bidang :
  - a. Mengkomfulir dan menyampaikan Bahan informasi publikasi sesuai kegiatan di Bidang /Bagian masing-masing.
4. Koordinator Editing :
  - a. Melakukan editing Bahan informasi publikasi yang telah terkumpul di Bidang /Bagian masing-masing



5. Koordinator Publikasi :
- a. Menyusun Konten Publikasi
  - b. Melaksanakan publikasi di Website dan Sosial Media lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 31 Januari 2025



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BALI

NOMOR 53 TAHUN 2025, TANGGAL 31 JANUARI 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

Pengarah	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
Koordinator Bidang	:	1. Dw Gd Aditya Nova Prawisandi, S.STP, M.A.P
1. Bidang Perindustrian	:	2. I Made Pasek Kimiartha, ST
2. Bidang Perdagangan Dalam Negeri	:	1. Ni Ketut Rastini, SE 2. Putu Aryastuti, S.Kom
3. Bidang Perdagangan Luar Negeri	:	1. I Gusti Nyoman Gde Satria Wibawa, SH 2. Kadek Widyantara, SE
4. Bidang Perlindungan Konsumen Tertib niaga	:	1. A.A. Ayu Jumnewati Giri Putri, SE, M.Si 2. Made Ayu Yuliasih, SE
5. UPTD. Industri Olahan Pangan dan Kemasan	:	1. Gde Made Adhi Dwiswara, ST 2. Sri Laksmi Prapastia, S.DS
6. UPTD. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	:	1. Dewa Ayu Wina Ariyunita Supar, SE 2. A.A. Ngurah Rai Anjasmara Putra, SH
Koordinator Editing	:	1. I Gede Adyatmaja, S.Kom 2. Made Surya Winangun, SE 3. Made Bagus Indra Yuda Hariwangsa, SE
Koordinator Publikasi	:	1. Putu Eka Satya Mahendra, S.Kom

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 31 Januari 2025

